



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Wali Kota Bandung Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2018](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 08);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 023 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA BANDUNG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah Kota.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. menetapkan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP; dan
 - b. mempercepat proses pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan atas permohonan sendiri dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (2) Pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
- a. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan baru;
 - b. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan perubahan;
 - c. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan perpanjangan;
 - d. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan perluasan;
 - e. penandatanganan salinan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. penandatanganan legalisasi Perizinan dan Nonperizinan;
 - g. penandatanganan ...

- g. penandatanganan pencabutan Perizinan dan Nonperizinan;
- h. penandatanganan pembekuan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- i. penandatanganan surat keterangan pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/ atau secara elektronik.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 79 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
I	Urusan Pendidikan			
	A. Pendidikan Formal	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.		OSS
	B. Pendidikan Non Formal	1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;		OSS
		2. Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; dan		NON OSS
		3. Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis.		NON OSS
II.	Urusan Kesehatan			
	A. Sarana Pelayanan Medis	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C.		OSS
		2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama.		OSS
		3. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C.		OSS

4. Izin ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.		OSS
		5. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D.		OSS
		6. Izin Operasional Klinik Pratama.		Operasional/ Komersial OSS
		7. Izin Operasional Klinik Utama.		Operasional/ Komersial OSS
		8. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.		NON OSS
		9. Izin Operasional Klinik Radiologi.		NON OSS
		10. Izin Operasional Klinik Dialisis.		NON OSS
	B. Sarana Pelayanan Penunjang Medis	1. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama.		Operasional/ Komersial OSS
		2. Izin Optikal.		NON OSS
		3. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.		Operasional/ Komersial OSS
		4. Izin Apotek.		Operasional/ Komersial OSS
		5. Izin Toko Obat.		Operasional/ Komersial OSS
		6. Izin Toko Alat Kesehatan.		Operasional/ Komersial OSS

C. Tenaga ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
	C. Tenaga Pelayanan Kesehatan			
	a. Tenaga Medis	1. Izin Dokter Umum.		NON OSS
		2. Izin Praktik Mandiri Dokter Umum.		NON OSS
		3. Izin Praktik Dokter Hewan.		NON OSS
		4. Izin Praktik Dokter Spesialis.		NON OSS
		5. Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis.		NON OSS
		6. Izin Dokter Gigi.		NON OSS
		7. Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi.		NON OSS
		8. Izin Dokter Gigi Spesialis.		NON OSS
		9. Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis.		NON OSS
		10. Izin Praktek Dokter <i>Internship</i> .		NON OSS
	b. Tenaga Keperawatan	1. Izin Bidan.		NON OSS
		2. Izin Praktik Mandiri Bidan.		NON OSS
		3. Izin Praktik Mandiri Perawat.		NON OSS
		4. Izin Perawat.		NON OSS

5. Izin

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		5. Izin Terapis Gigi Dan Mulut.		NON OSS
		6. Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi Dan Mulut.		NON OSS
	c. Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan	1. Izin Apoteker.		NON OSS
		2. Izin Praktik Mandiri Tenaga Gizi.		NON OSS
		3. Izin Tenaga Gizi.		NON OSS
		4. Izin Sanitarian.		NON OSS
		5. Izin Penata Anestesi.		NON OSS
		6. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik.		NON OSS
		7. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian.		NON OSS
		8. Izin Elektromedis.		NON OSS
		9. Izin Refraksionis Optisien		NON OSS
	d. Tenaga Keterampilan Fisik	1. Izin Fisioterapis.		NON OSS
		2. Izin Fisioterapis Mandiri.		NON OSS

3. Izin ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		3. Izin Ortotis Prostetis.		NON OSS
		4. Izin Ortotis Prostetis Mandiri.		NON OSS
		5. Izin Okupasi Terapis.		NON OSS
		6. Izin Terapis Wicara.		NON OSS
		7. Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara.		NON OSS
		8. Izin Okupasi Terapis.		NON OSS
		9. Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis.		NON OSS
		10. Izin Psikolog Klinis.		NON OSS
		11. Izin Praktik Mandiri Psikolog Klinis.		NON OSS
	e. Tenaga Keteknisan Medis	1. Izin Radiografer.		NON OSS
		2. Izin Optometris.		NON OSS
		3. Izin Perekaman Medis.		NON OSS
		4. Izin Teknisi Gigi.		NON OSS
		5. Izin Teknisi Kardiovaskuler.		NON OSS

D. Kesehatan ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
	D.Kesehatan Tertentu	1. Izin Tukang Gigi.		NON OSS
		2. Izin Salon Kecantikan.		NON OSS
		3. Izin Panti Sehat Berkelompok.		NON OSS
			1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum.	NON OSS
			2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga.	NON OSS
			3. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan/Restoran.	NON OSS
			4. Sertifikat Laik Sehat Hotel.	NON OSS
			5. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang.	NON OSS
			6. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.	NON OSS
			7. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Dan Mikro Obat Tradisional.	OSS

8. Sertifikat ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
			8. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT), Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	OPERASIONAL/ KOMERSIAL OSS
			9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	OPERASIONAL/ KOMERSIAL OSS
III.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).		NON OSS
		2. Izin Mendirikan Bangunan		NON OSS
		3. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Di Halaman (Persil) Dan Di Bangunan.		NON OSS
		4. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Di Taman.		NON OSS
		5. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Di Bahu Jalan/Berm Jalan/Trotoar, Jembatan, Jalan Layang, Jalan Tol, Jembatan Kereta Api Dan Shelter.		NON OSS
		6. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) Dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).		NON OSS

7. Izin

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		7. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil.		NON OSS
		8. Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan.		NON OSS
		9. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen di Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan;		NON OSS
		10. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.		NON OSS
IV.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan.		OSS
		2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa.		OSS
		3. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Permukaan.		Operasional / Komersial OSS
		4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil.		Operasional / Komersial OSS

V. Urusan ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
V.	Urusan Perhubungan			
	A. Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Izin Trayek)	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.		NON OSS
		2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.		NON OSS
		3. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek.		NON OSS
		4. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.		NON OSS
		5. Izin Pengelolaan Tempat Parkir.		NON OSS
	B. Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan	1. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum.		OSS
		2. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum.		OSS
		3. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal.		OSS

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
VI.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam.		OSS
		2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.		Operasional / Komersial OSS
		3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.		Operasional / Komersial OSS
		4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.		Operasional / Komersial OSS
		5. Izin Usaha Mikro.		OSS
VII.	Urusan Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS
VIII	Urusan Perdagangan	1. Izin Usaha Perdagangan Umum.		OSS
		2. Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan).		OSS
		3. Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Perbelanjaan Atau Bangunan/Kawasan Lain).		OSS

4. Izin ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		4. Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan Yang Berdiri Sendiri).		OSS
		5. Izin Khusus Waktu Pelayanan Bagi Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.		NON OSS
		6. Izin Usaha Toko Modern.		NON OSS
		7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Golongan B Dan C).		NON OSS
		8. Izin Penjualan Alat-Alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.		NON OSS
			1. Tanda Daftar Gudang.	OSS
			2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.	Operasional / Komersial OSS
IX.	Urusan Perindustrian	1. Izin Usaha Industri (IUI).		OSS
		2. Izin Operasional Bengkel Umum.		NON OSS

3. Izin ...

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Non Perizinan	Keterangan
		3. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk.		NON OSS
X	Urusan Pertanian	Izin Usaha Pemotongan Hewan.		NON OSS

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001